

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Analisis terhadap putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena mencerminkan kualitas penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Putusan hakim bukan hanya sekadar hasil akhir dari proses hukum, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana nilai keadilan dan kepastian hukum ditegakkan di tengah masyarakat. Keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab moral hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tidak hanya bersifat akademis, melainkan juga menjadi sarana untuk menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai produk akhir dari proses peradilan, putusan hakim berperan penting dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup di masyarakat, bukan sekadar sistem aturan yang kaku.<sup>2</sup> Hakim memiliki kewajiban moral untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *gerechtigheit* (keadilan), dan *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan) agar hukum tetap relevan dengan kehidupan sosial. Dengan demikian, penilaian terhadap

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 22.

putusan hakim tidak cukup hanya melihat aspek normatif, tetapi juga bagaimana ia menegakkan nilai-nilai tersebut secara proporsional.

Putusan hakim juga memiliki fungsi sosial sebagai instrumen pembentuk kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang adil akan memperkuat legitimasi peradilan, sementara putusan yang dirasa tidak adil dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang kehilangan keadilan pada hakikatnya tidak lagi pantas disebut hukum, sebab keadilan merupakan nilai etis yang memberi ruh pada norma hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dimensi keadilan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan tertulis, tetapi juga diharapkan menjadi penjaga nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Mahfud MD menjelaskan bahwa paradigma hukum Indonesia bersifat “integratif-progresif,” di mana hukum berfungsi sebagai sarana moral untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>4</sup> Paradigma ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada bunyi undang-undang, melainkan juga memahami semangat keadilan substantif yang terkandung di baliknya. Dengan demikian, hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus dihayati sebagai instrumen moral dan sosial.

Meskipun peran hakim begitu penting, dalam praktiknya sering ditemukan putusan yang menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak

---

<sup>3</sup> Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, *Süddeutsche Juristen-Zeitung* (1946).

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 85.

sejalan dengan prinsip keadilan atau bahkan melampaui batas kewenangan. Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah *ultra petita*, yaitu keadaan ketika hakim menjatuhkan putusan yang melebihi atau tidak sesuai dengan apa yang diminta para pihak.<sup>5</sup> Tindakan seperti ini dapat menimbulkan persoalan serius karena berpotensi mengaburkan batas antara independensi hakim dan pelanggaran hukum acara. Oleh sebab itu, *ultra petita* menjadi isu penting yang berkaitan langsung dengan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hukum pidana, prinsip *ultra petita* muncul ketika hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan perdebatan karena dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). KUHAP secara tegas membatasi kewenangan hakim pada dakwaan yang diajukan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4).<sup>6</sup> Dengan demikian, ketika hakim melampaui dakwaan, tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan kewenangan yuridisnya.

Kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr. Dalam perkara ini, terjadi perbedaan yang signifikan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim. Jaksa menuntut pidana sebelas tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidi enam bulan penjara, sedangkan hakim menjatuhkan pidana empat

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 2015), 134.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat (4).

belas tahun penjara dengan denda yang sama. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah hakim telah melampaui batas kewenangannya atau justru menafsirkan hukum demi tercapainya keadilan yang lebih substantif.

Fenomena tersebut menjadi menarik karena menunjukkan adanya ketegangan antara dua nilai fundamental dalam hukum: kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hakim harus menjaga batas kewenangannya sesuai dengan hukum positif; namun di sisi lain, ia juga harus menegakkan keadilan sesuai nurani dan nilai sosial masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebebasan hakim adalah kebebasan yang bertanggung jawab yakni kebebasan yang dijalankan dalam koridor hukum positif dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian, dilema antara formalitas hukum dan keadilan substantif menjadi fokus penting dalam menganalisis putusan ini.

Di sinilah konsep *keadilan substansial* menjadi relevan untuk dianalisis bersama dengan prinsip *ultra petita*. *Keadilan substansial* menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, tetapi harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, moralitas, dan proporsionalitas.<sup>8</sup> Dengan demikian, meskipun hakim secara formal tidak melakukan pelampauan hukum, putusannya tetap dapat dinilai tidak adil jika tidak mencerminkan keseimbangan antara kesalahan, akibat, dan konteks sosial perbuatan. Prinsip ini memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih manusiawi dan kontekstual.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 9.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

Dalam konteks keadilan substantif, disparitas pemidanaan menjadi isu yang relevan. Ketika dua kasus dengan jenis dan berat barang bukti yang sebanding dijatuhi hukuman yang berbeda, timbul pertanyaan apakah sistem peradilan benar-benar menjamin keadilan yang proporsional. Perbedaan ini dapat menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan hakim harus mencakup analisis atas kesesuaian antara norma hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain dua pendekatan tersebut, teori *siyasaḥ qadha' iyyah* memberikan dimensi tambahan yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan tanggung jawab moral hakim. Dalam perspektif Islam, hakim (*qādī*) memiliki wewenang untuk menimbang konteks sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup> Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa hakim boleh menyesuaikan putusan dengan kebutuhan masyarakat guna mencapai *al-maṣlahah al-‘āmmah*.<sup>10</sup> Dengan demikian, hakim berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan moral.

Pandangan tersebut sejalan dengan upaya integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang menempatkan nilai keadilan sebagai titik temu keduanya. Ahmad Zahid menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberi ruang bagi penerapan nilai-nilai keagamaan sepanjang selaras dengan asas

---

<sup>9</sup> Ahmad Zahid, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 153–168.

<sup>10</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 78.

keadilan dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penerapan prinsip *siyasah qadha'iyah* tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, tetapi justru memperkuat aspek moral dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, penelitian ini memadukan tiga pendekatan teoritis yang saling melengkapi: *ultra petita*, *keadilan substansial*, dan *siyasah qadha'iyah*. Ketiganya memberikan perspektif yang komprehensif terhadap batas dan tanggung jawab hakim dalam menjatuhkan putusan. *Ultra petita* berfungsi sebagai pengawal kepastian hukum, *keadilan substansial* sebagai tolok ukur moral dan kemanusiaan, sedangkan *siyasah qadha'iyah* sebagai panduan etik yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama: pertama, apakah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr termasuk dalam kategori *ultra petita* menurut hukum pidana; dan kedua, sejauh mana pertimbangan hakim dapat dipahami melalui konsep *keadilan substansial* dan nilai-nilai *siyasah qadha'iyah*. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan sosial putusan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara batas kewenangan yuridis hakim dan pertimbangan moral dalam menegakkan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

---

<sup>11</sup> M. Huda, "Keadilan Substantif dalam Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*," *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 145–158.

memperkaya wacana tentang integrasi antara hukum positif dan nilai keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr Ditinjau dari Perspektif Teori Ultra Petita, Keadilan Substansial, dan *Siyasah Qadha’iyyah*.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.KDR?
2. Bagaimana tinjauan Teori Ultra Petita, Keadilan Substansial, dan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.KDR?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.KDR.
2. Untuk tinjauan Teori Ultra Petita, Keadilan Substansial, dan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.KDR.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami batas kewenangan hakim serta penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Melalui kajian terhadap penerapan teori *Ultra Petita*,

penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hakim menjatuhkan putusan yang tetap berada dalam koridor dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Teori ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menjaga agar hakim tidak melampaui kewenangannya, sekaligus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum dan prinsip legalitas.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya khazanah teoretis melalui analisis teori Keadilan Substansial, yang menyoroti pentingnya aspek moralitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan hukum. Teori ini menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya tercapai melalui penerapan hukum secara formal, tetapi juga melalui pertimbangan nilai-nilai sosial dan konteks kemasyarakatan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan dimensi baru terhadap pemahaman hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menjamin rasa keadilan substantif.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menambahkan perspektif *Siyasah Qadha'iyah* sebagai pendekatan etik dan moral dalam menilai tanggung jawab hakim sebagai penegak keadilan. Dalam kerangka ini, hakim dipandang sebagai penjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) yang harus menyeimbangkan antara teks hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Integrasi ketiga teori *Ultra Petita*, Keadilan Substansial, dan *Siyasah Qadha'iyah* diharapkan dapat memperkaya kajian akademik

tentang hubungan antara hukum positif, nilai keadilan substantif, dan etika peradilan dalam sistem hukum nasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu bagi majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat.

### a. Bagi Majelis Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman reflektif bagi majelis hakim dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melampaui batas kewenangan hukum yang sah serta tetap berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Melalui penerapan *teori ultra petita*, hakim diingatkan agar tidak menjatuhkan putusan di luar batas tuntutan pihak yang berperkara, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural tetap terjaga. Di sisi lain, teori keadilan substansial memberikan orientasi agar hakim tidak hanya terpaku pada formalitas hukum, tetapi juga menilai perkara secara moral dan proporsional sesuai dengan nilai kemanusiaan. Sementara itu, *teori siyasah qadha'iyah* menekankan tanggung jawab etik hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan menegakkan keadilan yang sejati dalam perspektif hukum Islam.

### b. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Kegunaan praktis bagi jaksa penuntut umum terletak pada peningkatan kualitas penuntutan yang proporsional, transparan, dan

berkeadilan. Pemahaman terhadap *teori ultra petita* membantu jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan yang sesuai dengan batas kewenangan, sehingga dapat menghindari potensi ketidaksesuaian antara surat dakwaan, tuntutan, dan amar putusan. Penerapan teori keadilan substansial menjadi pedoman agar jaksa tidak hanya menuntut berdasarkan unsur formil semata, tetapi juga mempertimbangkan niat pelaku, akibat perbuatan, serta nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, *teori siyasah qadha'iyah* menuntun jaksa untuk menempatkan fungsi penuntutan sebagai sarana menjaga kemaslahatan publik dan keseimbangan sosial, bukan sekadar alat penegakan hukum yang represif.

c. Bagi Advokat

Penelitian ini bermanfaat bagi advokat dalam memperkuat peran pembelaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Dengan memahami teori *Ultra Petita*, advokat dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelampauan kewenangan dalam putusan hakim dan menyusunnya sebagai dasar pembelaan yang argumentatif. Sementara itu, teori *Siyasah Qodha'iyah* memberikan advokat sudut pandang etik dalam membela klien, yakni bahwa pembelaan tidak hanya berorientasi pada kemenangan formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kepentingan sosial yang lebih luas.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

### a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan pendekatan konseptual dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menilai, menafsirkan, dan mengkaji suatu peristiwa, norma, atau putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada penerapan norma hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan doktrin hukum dalam konteks kasus konkret.<sup>12</sup> Proses analisis dilakukan melalui identifikasi isu hukum, pengumpulan dasar hukum relevan, dan penerapan norma terhadap fakta yang ada. Analisis yuridis tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai dasar hukum.<sup>13</sup> Dengan demikian, analisis yuridis berfungsi sebagai sarana evaluatif untuk menilai sejauh mana putusan hakim selaras dengan prinsip legalitas dan keadilan substantif.

### b. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr merupakan perkara tindak pidana narkotika dan peredaran obat keras tanpa izin edar. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 45.

<sup>13</sup> Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946).

pidana menjual serta mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu seberat lebih dari 32 gram, serta pil *double L* sebanyak 3.442 butir. Selain itu, terdakwa juga terbukti memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.<sup>14</sup> Putusan ini menjadi relevan sebagai objek penelitian karena terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa dengan amar putusan hakim, yang memunculkan persoalan yuridis terkait penerapan asas *ultra petita* dan pertimbangan kemaslahatan menurut teori *Siyasah Qodha'iyah*.

### c. Ultra Petita

Secara konseptual, *ultra petita* merupakan keadaan di mana hakim memberikan putusan yang melebihi atau menyimpang dari apa yang diminta oleh pihak-pihak yang berperkara. Prinsip ini dikenal dalam adagium hukum klasik *ne eat judex ultra petita partium*, yang berarti “hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh pihak yang berperkara.”<sup>15</sup> Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas ini diterapkan baik dalam hukum perdata maupun pidana, untuk menjaga netralitas hakim serta melindungi hak para pihak agar tidak dirugikan oleh putusan yang melampaui batas dakwaan atau tuntutan. Dalam perkara pidana, pelanggaran asas ini

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 jo. Pasal 138.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2014), 27.

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena vonis yang dijatuhkan tidak sejalan dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, sehingga bertentangan dengan prinsip *due process of law*.<sup>16</sup>

#### d. Keadilan Substansial

Keadilan substansial merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada isi dan tujuan hukum agar penerapannya tidak hanya sesuai dengan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan. Konsep ini menghendaki agar setiap putusan hukum memperhatikan konteks sosial, niat pelaku, serta akibat perbuatannya untuk mencapai keadilan yang nyata dan dirasakan masyarakat. Dalam hukum pidana, keadilan substansial menjadi dasar bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan sosial. Prinsip ini menolak penerapan hukum yang kaku dan tekstual semata, karena hukum sejatinya harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan substansial dipandang sebagai bentuk keadilan sejati yang menempatkan kemanusiaan dan proporsionalitas di atas legalitas formal.<sup>17</sup>

#### e. *Siyasah Qodha'iyah*

*Ṣiyāsah Qaḍā'iyah* secara konseptual merupakan cabang dari teori *Siyāsah Syar'iyah* dalam hukum Islam yang membahas kebijakan kehakiman (*judicial policy*) oleh seorang *qāḍī* (hakim).

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 97.

1. <sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 45.

Teori ini menempatkan hakim sebagai figur yang tidak hanya menerapkan teks hukum (*nash*), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*), keadilan substantif, dan kondisi sosial masyarakat.<sup>18</sup> Dalam kerangka ini, hakim diperbolehkan menafsirkan dan memutus perkara dengan pendekatan maslahat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada hikmah (*wisdom*) dan *istiṣlāḥ* (pertimbangan kemaslahatan), bukan hanya pada formalisme hukum.<sup>19</sup> Oleh karena itu, *Siyasah Qodha’iyyah* menjadi dasar etis dan filosofis bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian berjudul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN.Kdr Ditinjau dengan Teori Ultra Petita dan *Siyasah Qodha’iyyah*” merupakan batasan teknis tentang bagaimana konsep-konsep teoritis tersebut diterapkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah agar analisis berjalan sistematis, fokus, dan terarah pada aspek hukum yang relevan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Zahid, “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 153–168.

<sup>19</sup> Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 78.

Secara operasional, penelitian ini menelaah kesesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan hakim, untuk mengidentifikasi apakah terdapat unsur *ultra petita* yakni putusan yang melampaui tuntutan tanpa dasar yuridis yang jelas. Analisis dilakukan dengan membandingkan dakwaan, tuntutan, dan amar putusan, terutama terkait jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan. Penilaian akan didasarkan pada prinsip legalitas, asas kepastian hukum, serta doktrin hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>20</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teori *Siyasah Qodha'iyah* untuk menilai dimensi moral dan kemaslahatan dalam pertimbangan hakim. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana hakim mempertimbangkan kepentingan publik, perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah putusan yang melampaui tuntutan tersebut dapat dibenarkan dari perspektif hukum positif dan nilai kemaslahatan umum dalam teori *Siyasah Qodha'iyah*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat (4).

<sup>21</sup> M. Huda, "Keadilan Substantif dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyah," *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 145–158.